

BUPATI BARITO SELATAN


PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BAGI APARAT PEMERINTAHAN DESA YANG
MENGIKUTI PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
2010**

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 2010
TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BAGI APARAT PEMERINTAHAN DESA YANG MENGIKUTI
PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BAGI APARAT PEMERINTAHAN DESA YANG MENGIKUTI PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian unsur otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
9. Aparat Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis, Unsur Kewilayahan, Kepala Dusun dan Perangkat Dusun.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN BAGI APARAT PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 2

1. Aparat Pemerintahan Desa yang mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa dan musyawarah mufakat pemilihan anggota BPD wajib mengajukan permohonan izin;
2. Surat permohonan izin disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa yang PNS dan Anggota BPD;
3. Surat permohonan izin diberikan untuk Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa diterbitkan izinnya oleh Kepala Desa;
4. Surat permohonan izin disampaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 15(lima belas) hari sebelum kampanye calon Kepala Desa dan rapat musyawarah mufakat pemilihan BPD;
5. Izin sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan sejak pelaksanaan kampanye dan rapat musyawarah mufakat pemilihan Anggota BPD sampai dengan berakhirnya masa pengajuan keberatan dan ditetapkannya keanggotaan BPD;

2.

BAB III

KEWAJIBAN SETELAH MENJALANI IZIN

Pasal 3

1. Aparat Pemerintahan Desa setelah menjalani izin wajib aktif kembali, selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah masa pengajuan keberatan berakhir atau ditetapkan keanggotaan BPD;
2. Surat Pernyataan aktif kembali disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa yang PNS dan Anggota BPD;
3. Surat pernyataan aktif kembali disampaikan kepada Kepala Desa untuk Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;

Pasal 4

Pemberian izin bagi Aparat Pemerintahan Desa lebih merupakan bentuk pembinaan administratif penyelenggaraan pemerintahan desa bukan persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 5

Camat atas nama Bupati Barito Selatan dapat mengeluarkan Surat izin bagi Aparat Pemerintahan Desa yang mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa dan musyawarah mufakat pemilihan Anggota BPD;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 29 Desember 2010



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 29 Desember 2010



3.

Contoh Surat Permohonan Izin

K e p a d a
Yth. Bupati Barito Selatan
Up. Camat
di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan/ Jabatan : (Kepala Desa/ Sekretaris Desa yang PNS)
- f. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian permohonan ini saya sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

.....
Yang bermohon,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
Ketua BPDdi

Contoh Surat Permohonan

K e p a d a

Yth. Kepala Desa

.....

di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Urusan
- f. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian permohonan ini saya sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

.....,

Yang bermohon,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
Ketua BPDdi

Contoh Surat Permohonan Izin

K e p a d a

Yth. Bupati Barito Selatan
Up. Camat

di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Pendidikan terakhir :
- d. Pekerjaan/ Jabatan :
- e. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk mengikuti musyawarah mufakat pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Demikian permohonan ini saya sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

.....,

Yang bermohon,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

- 1.
- 2.

Contoh

SURAT PERNYATAAN AKTIF BEKERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat/ tanggal lahir :
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Pekerjaan/ Jabatan :
- f. Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia aktif bekerja kembali sebagai sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal Tentang

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

.....
Yang menyatakan,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

BUPATI BARITO SELATAN

SURAT PEMBERIAN IZIN

NOMOR: 140/ /Adpem

1. D a s a r : 1. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : Tahun 2010
2. Surat Permohonan Saudara Nomor :, tanggal
.....
2. Memberikan izin kepada nama tersebut dibawah ini :
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tenpat/ tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan/ Jabatan :
A l a m a t :
3. Terhitung mulai tanggals/d tanggal
4. Untuk Keperluan mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa/ mengikuti Musyawarah
Mufakat Pemilihan Anggota BPD Kecamatan
Kabupaten Barito Selatan.
5. Dengan ketentuan :
a. Selama menjalani izin agar menyerahkan tugas kepada Pelaksana Tugas yang ditunjuk.
b. Dalam melaksanakan kampanye tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas Pemerintah.
c. Selesai melaksanakan izin segera melapurkan aktif kembali.

Demikian surat pemberian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BUPATI BARITO SELATAN

BAHARUDIN LISA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Inspektur Kab. Barito Selatan di Buntok.

CAMAT

Jln.

.....

SURAT PEMBERIAN IZIN

NOMOR: 140/ /Pem-

1. D a s a r : 1. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : Tahun 2010
2. Surat Permohonan SaudaraNomor :, tanggal
2. Memberikan izin kepada nama tersebut dibawah ini :
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tenpat/ tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan/ Jabatan :
A l a m a t :
3. Terhitung mulai tanggals/d tanggal
4. Untuk Keperluan mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa/ mengikuti Musyawarah Mufakat Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Dengan ketentuan :
a. Selama menjalani izin agar menyerahkan tugas kepada Pelaksana Tugas yang ditunjuk.
b. Dalam melaksanakan kampanye tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas Pemerintah.
c. Selesai melaksanakan izin segera melapurkan aktif kembali.

Demikian surat pemberian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

AN. BUPATI BARITO SELATAN

CAMAT

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Barito Selatan (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kab. Barito Selatan di Buntok.

BUPATI BARITO SELATAN

SURAT PEMBERIAN IZIN

NOMOR: 140/ /Adpem

1. D a s a r : 1. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : Tahun 2010
2. Surat Permohonan SaudaraNomor :, tanggal
2. Memberikan izin kepada nama tersebut dibawah ini :
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tenpat/ tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan/ Jabatan :
A l a m a t :
3. Terhitung mulai tanggals/d tanggal
4. Untuk Keperluan mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa/ mengikuti Musyawarah Mufakat Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Dengan ketentuan :
a. Selama menjalani izin agar menyerahkan tugas kepada Pelaksana Tugas yang ditunjuk.
b. Dalam melaksanakan kampanye tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas Pemerintah.
c. Selesai melaksanakan izin segera melapurkan aktif kembali.

Demikian surat pemberian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BUPATI BARITO SELATAN

BAHARUDIN LISA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Inspektur Kab. Barito Selatan di Buntok.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
CAMAT
KEPALA DESA

SURAT PEMBERIAN IZIN

NOMOR: 140/ /Pem-

1. D a s a r : 1. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : Tahun 2010
2. Surat Permohonan SaudaraNomor :, tanggal
2. Memberikan izin kepada nama tersebut dibawah ini :
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tenpat/ tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan/ Jabatan :
A l a m a t :
3. Terhitung mulai tanggals/d tanggal
4. Untuk Keperluan mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Desa/ mengikuti Musyawarah Mufakat Pemilihan Anggota BPD Kecamatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Dengan ketentuan setelah selesai menjalankan izin agar segera melaporkan aktif bekerja kembali.
Demikian surat pemberian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
KEPALA DESA

- Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Bupati Barito Selatan (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kab. Barito Selatan di Buntok.
3. Camat